

Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja *Gig* (*Gig Worker*) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Aril Ramadhan Nur Alam¹, Holyness N Singadimedja², Rr. Janti Surjanti³

Abstrak

Perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan *gig worker* (kurir) merupakan perjanjian kemitraan yang berbentuk semu, di mana kedudukan di antara keduanya tidak seimbang, yang menyebabkan kurir sering kali mengalami tindakan yang merugikan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menindaklanjuti pertanggungjawaban dari penyedia *platform* yang menjalin kemitraan dengan *gig worker* atas tindakan wanprestasi yang dilakukan pembeli dan berdampak pada *gig worker*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada pemanfaatan bahan pustaka atau data sekunder, yang memuat bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyedia platform tidak adanya kewajiban untuk bertanggung jawab kepada *gig worker* atas akibat dari tindakan wanprestasi pembeli karena adanya klausul eksonerasi (batasan tanggung jawab) dalam perjanjian kemitraan. Selain itu, penyedia *platform* juga tidak memberikan perlindungan hukum kepada *gig worker* yang salah satunya yaitu untuk melakukan tuntutan atau gugatan kepada penyedia platform, hal ini dikarenakan adanya klausul ganti rugi sehingga *gig worker* tidak dapat menuntut ataupun mengajukan gugatan kepada penyedia platform.

Kata kunci: *gig worker*, perlindungan, penyedia platform, perjanjian kemitraan, tanggung jawab.

The Responsibility of the Platform Provider to Gig Worker in a Partnership Relationship for the Buyers Default is Reviewed from the Civil Law Code

Abstract

The partnership agreement between the platform provider and the gig worker (courier) is a pseudo-partnership agreement, in which the position between the two is not balanced, which causes the courier to often experience adverse actions. This study aims to identify and follow up on the accountability of platform providers who form partnerships with gig workers for default actions committed by buyers and impacted on gig workers. This research using a normative juridical method with an emphasis on the use of library materials or secondary data, which contains primary, secondary, or tertiary legal materials. Based on the results of the research that the platform provider has no obligation to be responsible to the gig worker for the consequences of the buyer's default action due to the exoneration clause (limit of liability) in the partnership agreement. In addition, the platform provider also does not provide legal protection to gig workers, one of which is to file a claim or lawsuit against the platform provider, this is because there is a compensation clause so that the gig worker cannot sue or file a lawsuit against the platform provider.

Keywords: *gig worker*, protection, platform provider, partnership agreement, responsibility.

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, arilramadhan84@gmail.com, S. H. (candidate at Universitas Padjadjaran)

² Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, holyness@unpad.ac.id, Dosen.

³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, janti@mail.unpad.ac.id, Dosen.

A. Pendahuluan

Akhir 2019, muncul sebuah virus berbahaya yang menggemparkan dunia, yakni *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut "Covid-19"). Adanya pandemi Covid-19 menunjukkan situasi dan kondisi yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari dampak yang disebabkan pandemi Covid-19, salah satunya di bidang perekonomian. Di Indonesia, dampak pandemi Covid-19 di bidang perekonomian terlihat pada meningkatnya jumlah pengangguran yang diakibatkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "PHK") oleh perusahaannya.

Banyaknya pengangguran yang disebabkan karena PHK akibat dari pandemi Covid-19, secara langsung berdampak pada peralihan pekerjaan, yang mulanya dari pekerja tetap menjadi pekerja gig (selanjutnya disebut "*Gig Worker*") dengan tujuan agar tetap mendapatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gig worker merupakan pekerja kontrak yang dimediasi platform digital berdasarkan permintaan dari individu (pekerja) yang tidak mempunyai status pekerja formal, tetapi diperlakukan oleh penyedia platform sebagai kontraktor independen.⁴ *Gig Worker* berkaitan erat dengan *Gig Economy*, di mana *Gig Economy* merupakan sebuah sistem pasar dengan konsep tenaga kerja bebas, di mana pihak perusahaan melakukan kontrak kerja terhadap *gig worker* untuk jangka waktu yang pendek.⁵

Tahun 2015 menjadi awal kemunculan *gig economy* di Indonesia, yang ditandai dengan adanya transportasi *online* dengan basis platform digital, khususnya ojek yang

muncul pertama kali di beberapa kota besar. Ojek *online* menyediakan berbagai layanan, dimulai dari transportasi untuk mobilitas manusia, hingga pengiriman makanan dan paket.⁶ Maraknya transportasi *online* yang berafiliasi dengan platform digital banyak menarik minat dan perhatian bagi *gig worker* dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Platform-platform digital yang menyediakan pekerjaan bagi *gig worker* saat ini seperti Go-jek, Sribu, Grab, Sribulancer, Fastwork.id, Shopee Express, dan platform digital lainnya.⁷

Dengan adanya platform digital tersebut dapat memberikan dan membuka lapangan pekerjaan bagi *gig worker* serta mengurangi tingkat pengangguran. Melalui platform digital tersebut, *gig worker* mendapatkan kemudahan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai *driver* ataupun kurir yaitu fleksibilitasnya jam kerja, memiliki kebebasan untuk mengatur jam kerja, dan beban pekerjaan, serta penghasilan yang didapatkan berbandingkan lurus dengan banyaknya pesanan yang dikerjakan.⁸

Di sisi lain, di balik kemudahan tersebut, ternyata *gig worker* masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapinya seperti adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban yang terjadi di antara *gig worker* dengan penyedia platform. Ketimpangan tersebut dirasakan *gig worker* disebabkan karena status *gig worker* sebagai mitra dari penyedia platform, yang menanggung semua biaya dan risiko selama melakukan pekerjaannya, seperti *gig worker* harus mengatasi setiap masalah yang muncul ketika mengambil pesanan melalui aplikasi

⁴ Riani Rachmawati, Safitri, Luthfianti Zakia, Ayu Lupita, & Alex De Ruyter, "Urban Gig Workers in Indonesia during COVID-19: The Experience of Online 'Ojek' Drivers", *Work Organisation, Labour & Globalisation*, Volume 15, Issue 1, 2021, hlm. 32.

⁵ Hening Daini, "Fenomena Gig Economy dalam Hukum Ketenagakerjaan", <https://constituzen.id/fenomena-gig-economy-dalam-hukum-ketenagakerjaan/>, Diunduh 19 Desember 2021.

⁶ Riani Rachmawati, Safitri, Luthfianti Zakia, Ayu Lupita, & Alex De Ruyter, *Loc. Cit.*

⁷ Maria Grace Herlina dan Vanessa Tanzania, "Tren Gig Economy", <https://bbs.binus.ac.id/management/2021/03/tren-gig-economy/>, Diunduh 19 Desember 2021.

⁸ Prasyda Ilvan Yahdi, "OPINI: Perlindungan Kerja Krusial di Era Gig Economy", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181114/9/859663/opini-perlindungan-kerja-krusial-di-era-gig-economy-di-era-gig-economy>, Diunduh 19 Desember 2021.

atau platform digital tersebut. Hal tersebut karena *gig worker* dipandang mempunyai kemampuan untuk menentukan sendiri mengenai kondisi kerja, termasuk mengenai pengaturan waktu kerja, seberapa keras *gig worker* bekerja untuk mencapai target pendapatannya, dan pengelolaan risiko dalam melakukan pekerjaan (seperti kecelakaan lalu lintas dan kejahatan jalanan).⁹

Status mitra yang ada pada *gig worker* terjadi karena adanya hubungan hukum antara *gig worker* dengan penyedia platform. Hubungan hukum yang terjalin antara *gig worker* dengan penyedia platform berupa hubungan kemitraan, yang didasari dengan adanya perjanjian kemitraan di antara keduanya.

Hubungan kemitraan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata"), berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."¹⁰ Didasarkan pada KUH Perdata karena hubungan kemitraan tersebut belum memiliki aturan yang mengatur secara spesifik mengenai hubungan kemitraan antara penyedia platform dengan *gig worker*, sehingga berdampak pada terbatasnya pertanggungjawaban penyedia platform serta lemahnya perlindungan hukum kepada *gig worker*, dan berujung pada terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban antara *gig worker* dengan penyedia platform.

Ketimpangan tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan wanprestasi dari pembeli yang merugikan *gig worker*. Hal ini dapat dilihat pada kasus di Bogor, di mana seorang kurir ditodong pistol oleh pembeli, yang bermula karena pembeli memesan barang yang berbeda dengan yang diantarkan kurir melalui sistem *cash on*

delivery (selanjutnya disebut "COD"), padahal barang tersebut sudah dibuka bungkusnya, tetapi pembeli tetap enggan untuk membayar dan menodongkan pistol ke kurir.¹¹ Akibat dari tindakan wanprestasi tersebut, kurir tidak mendapatkan bayaran dari pengantaran barang tersebut karena uang dari pemesanan barang tersebut tidak diterima oleh kurir dan tidak diserahkan kepada *marketplace*, kecuali kurir menawarkan barang tersebut kepada orang lain atau membayar dengan uangnya sendiri. Hal ini terjadi karena masih banyaknya pembeli yang belum mengetahui mengenai mekanisme pemesanan yang dilakukan secara COD serta pengaturan mengenai kebijakan dan mekanisme COD yang termuat dalam situs web *marketplace* tidak mempunyai kekuatan hukum dan hanya dijadikan sebagai pedoman teknis.¹²

Sejauh ini, Peneliti belum menemukan penulisan hukum yang secara khusus membahas mengenai tanggung jawab penyedia platform terhadap *gig worker* dalam hubungan kemitraan atas wanprestasi pembeli, akan tetapi terdapat penelitian yang mendekati dengan penulisan tugas akhir Peneliti, yaitu: Priatma Baginda, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT Go-jek Indonesia dengan Pengemudi Go-jek Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2016, yang membahas mengenai perjanjian kemitraan antara PT Go-jek Indonesia dengan pengemudi dan perlindungan hukum bagi pengemudi terkait penyitaan sepihak oleh PT Go-jek Indonesia dikaitkan dengan KUH Perdata,

⁹ Riani Rachmawati, Safitri, Luthfianti Zakia, Ayu Lupita, & Alex De Ruyter, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹⁰ Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ CNN Indonesia, "Kurir Ditodong Pistol di Bogor, Pelaku Enggan Bayar Pesanan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210503144129-12-637919/kurir-ditodong-pistol-di-bogor-pelaku-enggan-bayar-pesanan>, Diunduh 19 Desember 2021.

¹² I Wayan Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem COD (Cash on Delivery)", *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 4, Issue 2, 2021, hlm. 188.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban penyedia platform yang menjalin kemitraan dengan *gig worker* atas akibat wanprestasi yang dilakukan pembeli?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi *gig worker* pada sistem pembayaran melalui COD yang dilakukan pembeli terhadap *gig worker* yang menjalin hubungan kemitraan dengan penyedia platform ditinjau dari KUH Perdata?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada pemanfaatan bahan pustaka atau data sekunder, yang memuat bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier.¹³

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan secara jelas, berurutan, dan universal terkait seluruh hal, baik itu perundang-undangan ataupun teori-teori hukum.¹⁴ Selain itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data-data dengan cermat terkait dengan manusia, keadaan, ataupun gejala lainnya, di mana penelitian ini berupaya untuk memperjelas hipotesa agar membantu memperkuat teori lama ataupun menyusun teori baru.¹⁵

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara normatif kualitatif, yang artinya penelitian ini menganalisis data-data sekunder secara kuantitatif dari perspektif ilmu hukum untuk dapat menghasilkan kesimpulan.¹⁶

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dalam proses penyusunan studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan studi lapangan menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder, yang dilakukan dengan cara wawancara secara daring melalui *Line* dan *WhatsApp* terhadap narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti kurir, penjual *e-commerce*, dan masyarakat sekitar.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap *Gig Worker* atas Akibat Wanprestasi Pembeli

Perjanjian kemitraan yang terjalin antara penyedia platform dengan *gig worker* termasuk ke dalam kontrak elektronik. Dikatakan sebagai kontrak elektronik karena memiliki ciri-ciri di antaranya yaitu kontrak dilakukan dari jarak jauh dan tanpa harus ada tatap muka, hal ini dikarenakan para pihak yang terkait saling terhubung dengan jaringan internet.¹⁷ Pihak yang terikat dalam kontrak tersebut seperti penyedia platform (*marketplace*) dan *gig worker* (kurir), yang tidak perlu bertemu secara langsung dan hanya dengan mengandalkan jaringan internet, kedua belah pihak sudah dapat membuat perjanjian kemitraan, yang mana *gig worker* hanya dengan mengunjungi situs web dari penyedia platform dan menyetujui ketentuan dalam perjanjian kemitraan yang tercantum di dalam situs web tersebut. Selain dikatakan sebagai kontrak elektronik, perjanjian kemitraan tersebut juga disebut sebagai perjanjian baku, yang mana salah satu pihak yakni penyedia platform telah membuat perjanjian tersebut terlebih dahulu untuk ditampilkan di situs web agar dibaca dan disetujui oleh pihak yang ingin bermitra

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

¹⁴ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 10.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 12.

¹⁷ Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, & Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 100.

dengannya seperti *gig worker*. Dinamakan sebagai perjanjian baku karena pihak yang membuatnya yaitu penyedia platform membuat keseluruhan ketentuan isi pasal dengan sendirinya tanpa adanya kesepakatan dari pihak yang ingin membuat perjanjian bersamanya. Dengan kata lain, penyedia platform secara bebas menentukan isi pasal yang akan dibuatnya dan bagi pihak yang ingin mengadakan perjanjian dengannya harus mengikuti dan tunduk terhadap perjanjian yang sudah dibuatnya.

Perjanjian baku yang terjalin antara penyedia platform dengan *gig worker* melanggar asas-asas dalam perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak yang terkandung di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di mana asas tersebut memberi kebebasan mengenai dengan siapa perjanjian akan dibuat dan menentukan substansi perjanjian yang akan dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Dikatakan melanggar asas kebebasan berkontrak karena di dalam pembuatan perjanjian ini hanya dibentuk oleh salah satu pihak yaitu penyedia platform dan adanya pencantuman klausula eksonerasi, yakni klausula yang berisi mengenai pembatasan atau penghapusan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan oleh pihak penyedia.¹⁸ Dengan kata lain bahwa pihak penyedia bebas dari segala tanggung jawab yang nantinya dibebankan kepadanya.

Didasarkan pada klausula eksonerasi pada perjanjian baku, dapat dilihat bahwa dalam pembentukan perjanjian sangat minim dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian baku, pengimplementasian asas kebebasan berkontrak dapat diwujudkan dengan adanya kebebasan para pihak di dalam perjanjian, seperti kebebasan dalam menentukan para pihak akan membuat

perjanjian atau tidak dan kebebasan dalam memilih pihak-pihak yang terjalin di dalam perjanjian, sedangkan di dalam penggunaan perjanjian baku yang dapat berdampak pada asas kebebasan berkontrak menjadi kurang atau tidak mutlak, yakni adanya kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuatnya (baik secara tertulis, lisan, ataupun elektronik) dan kebebasan para pihak dalam menentukan substansi perjanjian tidak terwujud karena bentuk dan substansi perjanjian telah ditentukan oleh salah satu pihak¹⁹, di mana dalam hal ini pihaknya yaitu penyedia platform.

Perjanjian baku dapat mengakibatkan ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan antar para pihak, hal ini karena dapat dikatakan salah satu pihak lebih dominan dan memiliki kendali atas perjanjian yang akan dibuatnya, serta memberikan tekanan kepada pihak lainnya. Sama halnya dengan perjanjian kemitraan yang dibentuk oleh penyedia platform, penyedia platform memiliki kendali atas isi perjanjian yang dibentuk dan ditujukan bagi pihak yang bersedia tunduk dan mematuhi aturan yang terdapat di dalam isi perjanjian tersebut, seperti halnya dengan *gig worker* (kurir) yang secara terpaksa harus mematuhi perjanjian kemitraan tersebut, karena hanya dengan mematuhi isi perjanjian tersebut, *gig worker* dapat memperoleh pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan.

Dilihat dari konsep perjanjian kemitraan, perjanjian kemitraan yang terjalin antara penyedia platform dengan *gig worker* telah menyalahi aturan dan konsepnya. Hal ini karena perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan bagi para pihak, yang mana para pihak memiliki kedudukan yang setara satu sama lain. Berbanding terbalik dengan konsep dan

¹⁸ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 9, Issue 1, 2018, hlm. 33.

¹⁹ *Ibid.*

pengertian perjanjian kemitraan, perjanjian kemitraan yang terjalin antara penyedia platform dengan *gig worker* justru menempatkan kedudukan salah satu pihak untuk berada di bawah pihak lainnya. Dengan kata lain, terdapat ketidakseimbangan atau ketidaksederajatan kedudukan, yang mana penyedia platform kedudukannya lebih tinggi daripada *gig worker*.

Jika dilihat dari perjanjian kemitraan penyedia platform (*marketplace*) dengan *gig worker*, digunakan istilah syarat dan ketentuan yang dijadikan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Seperti halnya di dalam syarat dan ketentuan dari Tokopedia dan Shopee terdapat klausula eksonerasi (pembatasan tanggung jawab), yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa Tokopedia hanya bertanggung jawab sebagai pihak yang menyediakan portal web dan Tokopedia tidak dapat dituntut atas segala kerusakan dan kerugian atas persetujuan pengguna ataupun mitra, baik kerugian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, beberapa di antaranya diakibatkan dari harga, pengiriman, atau petunjuk lain yang terdapat dalam situs atau aplikasi, kelalaian yang disebabkan pengguna ataupun mitra, kualitas barang fisik, dan pengiriman barang fisik.²⁰ Sementara klausula eksonerasi dari Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee pada pokoknya menjelaskan bahwa Shopee tidak memiliki tanggung jawab dan mitra Shopee menyetujui untuk tidak menuntut Shopee bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian, baik secara langsung atau tidak langsung, salah satunya yaitu kelalaian dan kerugian yang disebabkan oleh pengguna. Selain itu, Shopee juga tidak memiliki tanggung jawab, baik dalam hal kontrak, garansi, perbuatan melawan hukum, atau

penyebab lainnya dari tindakan hukum dalam keadilan oleh undang-undang atau hal lainnya untuk: hilangnya penggunaan; lenyapnya keuntungan; lenyapnya pendapatan; musnahnya *good will*; atau kegagalan mewujudkan simpanan yang diperkirakan untuk setiap kasus, baik secara langsung ataupun tidak langsung; atau setiap kerugian tidak langsung, insidental, khusus, atau konsekuensial yang muncul dari ketidakmampuan menggunakan Shopee.²¹

Di dalam Syarat dan Ketentuan Mitra Tokopedia terdapat pengaturan mengenai pelepasan, yang berisi mengenai jika terjadi perselisihan antara Tokopedia dengan mitra Tokopedia, mitra Tokopedia akan melepaskan Tokopedia dari segala klaim dan tindakan hukum atas kerusakan dan kerugian yang timbul. Dalam hal ini, mitra Tokopedia sengaja melepaskan segala perlindungan hukum yang berlaku.²² Pelepasan hak (*rechtsvermerking*) merupakan pernyataan secara tegas ataupun diam-diam yang dilakukan oleh kreditur untuk tidak menuntut lagi kepada debitur mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh kreditur. Selain itu, pelepasan hak juga diartikan sebagai hilangnya hak yang disebabkan bukan karena daluwarsa (lewatnya waktu), tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tidak akan menggunakan haknya.²³ Lepasnya hak *gig worker* (kurir) untuk meminta tanggung jawab penyedia platform berarti penyedia platform tidak mempunyai kewajiban dalam hal pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami kurir.

Jika ditelaah dari klausula eksonerasi dan pelepasan hak pada Syarat dan

²⁰ Tokopedia, "Syarat dan Ketentuan Mitra Tokopedia", <https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-mitra-tokopedia>, Diunduh 17 Juni 2022.

²¹ Shopee, "Syarat dan Ketentuan Mitra Shopee", <https://help.shopee.co.id/portal/article/73426-Syarat-dan-Ketentuan-Mitra-Shopee>, Diunduh 20 Juni 2022.

²² Tokopedia, "Syarat dan Ketentuan Mitra Tokopedia", *Loc. Cit.*

²³ Putri Gloria Ginting, "Pemberlakuan Asas *Rechtsverwerking* (Pelepasan Hak) terhadap Pemegang Hak atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Ilmiah "Dunia Ilmu"*, Volume 4, Issue 1, 2018, hlm. 170.

Ketentuan Mitra yang termuat di dalam Tokopedia dan Shopee, serta dikaitkan dengan kasus-kasus yang menimpa *gig worker* (kurir) yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kurir tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada platform. Hal ini dikarenakan kurir sudah menyetujui isi perjanjian kemitraan tersebut, termasuk klausula eksonerasi yang termuat di dalamnya, sehingga penyedia platform tidak berkewajiban dalam hal pertanggungjawaban atas segala suatu hal yang terjadi pada *gig worker* (kurir). Selain itu, di dalam perjanjian tersebut juga *gig worker* (kurir) sudah menyetujui adanya pelepasan hak agar penyedia platform tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami *gig worker* (kurir).

Tidak adanya kewajiban penyedia platform untuk bertanggung jawab kepada *gig worker* (kurir) dan *gig worker* (kurir) tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada penyedia platform merupakan konsekuensi hukum dari adanya klausula eksonerasi dan pelepasan hak yang terdapat di dalam perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan *gig worker* (kurir).

Jika dianalisis dari pertanggungjawaban atas wanprestasi, kasus-kasus yang menimpa kurir tersebut disebabkan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual dan penyedia platform, yang berdampak pada kerugian bagi *gig worker* (kurir). Wanprestasi tersebut dilakukan pembeli karena pembeli melanggar kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta melanggar syarat dan ketentuan terkait kebijakan COD yang dibuat oleh penyedia platform, di mana pembeli tidak membayar pesannya padahal pesanan tersebut telah dibuka.

Jika dianalisis berdasarkan pertanggungjawaban yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: adanya sesuatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan

hukum, adanya kerugian korban, adanya kesalahan pelaku, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan penyedia platform dalam membuat perjanjian kemitraan yang melemahkan posisi *gig worker* digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak-hak subjektif *gig worker* dan hak asasi manusia terkait pekerjaan, yang apabila dilanggar akan berdampak kerugian bagi *gig worker* karena akibat dari kesalahan dari penyedia platform yang dengan sengaja meniadakan hak-hak subjektif tersebut. Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seharusnya *gig worker* dapat meminta pertanggungjawaban kepada penyedia platform yang didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.

2. Pelindungan Hukum bagi *Gig Worker* terhadap Pembeli yang Melakukan Pembayaran Melalui COD Ditinjau dari KUH Perdata

Hubungan kemitraan yang terjalin antara penyedia platform dengan *gig worker* tidak memiliki payung hukum. Hal ini karena belum adanya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur secara spesifik mengenai hubungan kemitraan antara platform digital dengan *gig worker* (kurir). Akibat tidak adanya payung hukum yang mengatur secara spesifik, hubungan kemitraan yang terjadi di antara keduanya merujuk pada pengaturan yang terdapat di dalam KUH Perdata. Hal tersebut karena hubungan kemitraan yang terjadi didasarkan pada suatu perjanjian, yang mana pengaturan umum mengenai perjanjian terdapat di dalam KUH Perdata. Selain itu, ketentuan khusus mengenai perjanjian kemitraan dapat mengacu pada Pasal 1618 – 1641 KUH Perdata yang mengatur tentang persekutuan perdata, di mana dalam hubungan kemitraan, pihak mitra memasukkan “modal” seperti

kendaraan yang digunakan oleh *gig worker* (kurir).²⁴

Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata, dinyatakan bahwa: "Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya."²⁵

Pengaturan mengenai *gig worker* (kurir) juga belum memiliki payung hukum yang mengatur secara spesifik. Akibat dari tidak adanya pengaturan tersebut, banyak kurir yang mengalami tindakan yang merugikan seperti tindakan wanprestasi pembeli yang berdampak pada kerugian yang diderita kurir. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus kurir yang terdampak kerugian sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli melalui sistem COD.

Beragamnya mengenai kebijakan sistem pembayaran melalui COD yang diatur oleh tiap-tiap penyedia platform *e-commerce (marketplace)*, berdampak pada sulitnya perlindungan hukum yang diperoleh kurir. Keberagaman kebijakan COD tersebut karena belum adanya aturan yang mengatur secara spesifik mengenai ketentuan bayar di tempat (COD). Belum adanya aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan COD, memberikan kebebasan bagi tiap-tiap *marketplace* untuk menentukan sendiri kebijakan COD yang sesuai dengan pengaturan hukum positif secara umum dan kebijakan dari *marketplace* sendiri. Kebijakan COD tiap-tiap *marketplace* umumnya mengatur mengenai tata cara pembayaran barang di tempat dan pengantaran barang dari kurir kepada pembeli, tetapi tidak mengatur perlindungan-pelindungan yang

diperuntukkan bagi kurir. Kurangnya perlindungan yang ditujukan kepada kurir selama pengantaran barang melalui sistem COD, berdampak pada sering kali kurir mengalami tindakan yang merugikan dirinya dan ancaman-ancaman lainnya yang ditujukan pada kurir.

Lemahnya posisi kurir dalam hubungan kemitraan yang terjalin dengan penyedia platform dikarenakan kurir sebagai pihak pencari pekerjaan serta tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai batas-batas tindakan dari penyedia platform dan bentuk perlindungan yang diperoleh oleh kurir sebagai mitra dari penyedia platform tersebut. Posisi yang lemah tersebut, cenderung merugikan bagi kurir. Adapun tindakan yang merugikan bagi kurir selain akibat dari wanprestasi pembeli, yaitu:²⁶

1. kebijakan sepihak, berupa penyedia platform menetapkan tarif secara sepihak dan tidak sebanding dengan jarak tempuh yang sudah dikerjakan;
2. pengurangan insentif (bonus), penyedia platform seringkali melakukan pengurangan insentif terhadap kurir setelah beberapa lama bermitra dibandingkan saat pertama kali bermitra; dan
3. penurunan performa, kebijakan yang tidak adil yang dialami kurir seringkali berakibat pada penurunan performa kurir seperti pembeli yang membatalkan pesanan berakibat pada penurunan performa kurir.

Konsep kemitraan yang terjadi antara penyedia platform dengan *gig worker* (kurir) merupakan skema kemitraan yang semu (*pseudo-partnership*). Dikatakan sebagai kemitraan semu karena persekutuan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, tetapi sebenarnya tidak melakukan kemitraan yang seharusnya dilakukan secara seimbang antara para pihak, seperti kemitraan antara penyedia

²⁴ ALSA LC UGM, "Tinjauan Penerapan Hubungan Kemitraan di Indonesia dan Kaitannya Terhadap Perlindungan Kurir Dan Pengemudi Online Pada Perusahaan E-Commerce", https://issuu.com/alsa.ugm/docs/policy_paper_alsa_lc_ugm_research_team_september_2, Diunduh 16 Juli 2022.

²⁵ Pasal 1618, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁶ Grace Evelyn Pardede, "Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD pada *Marketplace* Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum", *Journal Economic & Business Law Review*, Volume 1, Issue 2, 2021, hlm. 18.

platform dengan *gig worker* (kurir) yang sering kali merugikan salah satu pihak yaitu kurir. Selain itu, terdapat suatu pihak yang belum tentu memiliki pemahaman mengenai makna persekutuan yang dilakukannya secara benar dan apa tujuan yang ingin dicapai dari persekutuan tersebut, serta terdapat keunikan dari kemitraan semu yaitu kedua belah pihak atau lebih memiliki kesamaan terhadap pentingnya kerja sama yang dilakukan, tetapi pihak yang bermitra tersebut belum tentu memiliki pemahaman terhadap substansi yang diusahakan dan manfaat dari persekutuan tersebut.²⁷ Di dalam skema kemitraan yang terjalin antara penyedia platform dengan *gig worker* (kurir), penyedia platform memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan kurir di dalam setiap keputusan kebijakan. Tindakan penyedia platform yang secara pihak bertolak belakang dari konsep kemitraan yang sepatutnya menjunjung tinggi *bargaining position*.²⁸

Menurut Willy Farianto, di dalam suatu perjanjian kemitraan antara kurir dengan penyedia platform, penyedia platform tidak memberikan perlindungan kepada *gig worker* (kurir) terkait perlindungan tarif dasar, sanksi sepihak, dan jangka waktu pembayaran promo. Selain perlindungan tersebut, perlindungan yang tidak kalah penting yang diperuntukkan bagi kurir yaitu perlindungan terhadap jaminan kecelakaan, kematian, dan kesehatan.²⁹

Di dalam perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan *gig worker* (kurir), khususnya Tokopedia atau Shopee dengan kurir, tidak memiliki perlindungan-

pelindungan yang ditujukan khusus kepada *gig worker* (kurir).

Selain penyedia platform yang berkewajiban untuk melindungi dan menegakkan hak-hak *gig worker* (kurir) sebagai pihak yang bermitra, Pemerintah juga harus memiliki andil yang besar terhadap perlindungan hukum bagi kurir, sebagaimana yang tercantum di dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum, khususnya diperuntukkan bagi kurir, Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum kepada kurir berupa tindakan-tindakan preventif, yang mana berupa pembentukan regulasi yang mengatur mengenai batasan-batasan serta hak dan kewajiban dari penyedia platform dan kurir. Dengan adanya regulasi tersebut, maka perlindungan hukum bagi kurir dapat terjamin.

Berdasarkan keadilan segitiga Notonagoro, Pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada kurir yang berperan dalam perspektif *distributive justice*, di mana Pemerintah tetap dapat memberikan perlindungan kepada kurir tanpa harus masuk ke dalam perjanjian kemitraan, seperti memberikan jaminan kematian, kesehatan, keselamatan, dan kesehatan secara proaktif melalui Jasa Raharja selaku badan hukum milik negara yang mengadakan jaminan sosial khususnya kepada pengguna jalan seperti kurir.³⁰

Berkaitan dengan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli, yang berdampak pada kerugian kurir tidak mendapatkan bayaran dari pembayaran tersebut. Kurir perlu mendapatkan perlindungan hukum agar hak-hak yang seharusnya didapatkan bisa diperoleh oleh kurir. Untuk itu, sudah sepatutnya penyedia platform memberikan perlindungan hukum kepada kurir guna terjaminnya hak-hak yang akan diterima oleh kurir. Pelindungan hukum tersebut

²⁷ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004, hlm. 130—131.

²⁸ Christian D. Symbolon, "Indonesia Perlu Belajar dari Eropa Melindungi Buruh Aplikasi", <https://www.alinea.id/politik/indonesia-perlu-lebih-progresif-melindungi-mitra-gojek-cs-b2c3b93zt>, Diunduh 16 Juli 2022.

²⁹ Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 122 – 123.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

dapat berupa penuntutan atau gugatan ganti rugi yang dilakukan kurir kepada penyedia platform atas kerugian yang diderita kurir karena kurang meluasnya edukasi kebijakan COD yang dibuat oleh penyedia platform sehingga berdampak kerugian kepada kurir karena banyaknya pembeli yang belum mengerti dan memahami kebijakan COD.

Dasar gugatan ganti rugi tersebut dapat dilandaskan pada Pasal 1365 KUH Perdata, di mana gugatan terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum dari penyedia platform yaitu melemahkan posisi *gig worker* di dalam perjanjian kemitraan, yang berdampak pada banyaknya kasus yang dialami *gig worker* dan menimbulkan kerugian bagi *gig worker*.

Namun, di dalam perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan kurir, kurir tidak dapat melakukan penuntutan atau gugatan atas kerugian yang dideritanya, sebagaimana yang termuat di dalam Syarat dan Ketentuan Mitra Tokopedia yang mengatur mengenai klausula Ganti Rugi, dijelaskan pada pokoknya bahwa Tokopedia tidak dapat dimintai ganti rugi atas segala klaim atau tuntutan, terhitung dengan biaya hukum yang wajar, yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang muncul ketika mitra Tokopedia melanggar perjanjian ini³¹ Sementara menurut Syarat dan Ketentuan Shopee yang mengatur mengenai klausula Ganti Rugi, dijelaskan pada pokoknya bahwa Mitra menyetujui untuk mengganti rugi, membela, dan membebaskan Shopee terhadap seluruh klaim, tindakan hukum, proses hukum, dan gugatan, serta semua hal yang berhubungan dengan kewajiban, kerugian, penyelesaian, penalti, denda, biaya, dan pengeluaran oleh pihak yang diberi ganti rugi (Shopee).³² Baik Tokopedia maupun Shopee, tidak dapat dituntut, dilakukan tindakan hukum, ataupun

gugatan sebagaimana yang tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tersebut, dapat dikemukakan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Penyedia platform tidak memiliki tanggung jawab penyedia platform terhadap *gig worker* (kurir) atas akibat dari tindakan wanprestasi pembeli karena adanya klausul eksonerasi (batasan tanggung jawab) dalam perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan *gig worker*, di mana dalam perjanjian tersebut penyedia platform tidak memiliki tanggung jawab apa pun terhadap *gig worker* dan *gig worker* dianggap melepaskan haknya untuk meminta pertanggungjawaban berupa ganti kerugian kepada penyedia platform atas akibat dari wanprestasi yang dilakukan pembeli yang menyebabkan kerugian bagi *gig worker*.
- b. Penyedia platform tidak memberikan perlindungan hukum bagi *gig worker* untuk menuntut atau menggugat penyedia platform karena di dalam perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan *gig worker* terdapat klausul ganti rugi yang menjelaskan bahwa *gig worker* tidak dapat melakukan tindakan hukum, baik itu menuntut ataupun mengajukan gugatan terhadap penyedia platform.

2. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian yang sudah dilakukan, Peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Diperlukannya rekonstruksi perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan *gig*

³¹ Tokopedia, *Loc. Cit.*

³² Shopee, *Loc. Cit.*

worker (kurir), khususnya pada bagian klausul tanggung jawab penyedia platform, yang mana dalam dalam rekonstruksi perjanjian kemitraan, klausul tersebut dapat memberikan keseimbangan ataupun kesederajatan kedudukan antara penyedia platform dengan *gig worker*. Dengan adanya keseimbangan tersebut, *gig worker* dapat menegakkan dan menuntut haknya jika haknya dilanggar oleh pihak lain seperti permintaan pertanggungjawaban kepada penyedia platform; dan

- b. Mengingat belum terdapat aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan *gig worker* dan payung hukum mengenai *gig worker*, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dari *gig worker*, diperlukannya membentuk suatu aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Selain itu, diperlukan juga merekonstruksi perjanjian kemitraan, khususnya di bagian klausul ganti rugi, agar *gig worker* dapat menuntut gugatan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap *gig worker*.

Daftar Pustaka

Buku

- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, & Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Dokumen Lain**
- ALSA LC UGM, "Tinjauan Penerapan Hubungan Kemitraan di Indonesia dan Kaitannya Terhadap Perlindungan Kurir Dan Pengemudi Online Pada Perusahaan E-Commerce", https://issuu.com/alsa.ugm/docs/policy_paper_alsa_lc_ugm_research_team_september_2, Diunduh 16 Juli 2022.
- Christian D. Simbolon, "Indonesia Perlu Belajar dari Eropa Melindungi Buruh Aplikasi", <https://www.alinea.id/politik/indonesia-perlu-lebih-progresif-melindungi-mitra-gojek-cs-b2c3b93zt>, Diunduh 16 Juli 2022.
- CNN Indonesia, "Kurir Ditodong Pistol di Bogor, Pelaku Enggan Bayar Pesanan", <https://www.cnnindonesia.com/nasion/20210503144129-12-637919/kurir-ditodong-pistol-di-bogor-pelaku-enggan-bayar-pesanan>, Diunduh 19 Desember 2021.
- Grace Evelyn Pardede, "Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum", *Journal Economic & Business Law Review*, Volume 1, Issue 2, 2021.
- Hening Daini, "Fenomena Gig Economy dalam Hukum Ketenagakerjaan", <https://constituzen.id/fenomena-gig-economy-dalam-hukum-ketenagakerjaan/>, Diunduh 19 Desember 2021.
- I Wayan Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem COD (Cash on Delivery)", *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 4, Issue 2, 2021.

- Maria Grace Herlina dan Vanessa Tanzania, "Tren Gig Economy", <https://bbs.binus.ac.id/management/2021/03/tren-gig-economy/>, Diunduh 19 Desember 2021.
- Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 9, Issue 1, 2018.
- Prasidya Ilvan Yahdi, "OPINI: Perlindungan Kerja Krusial di Era Gig Economy", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181114/9/859663/opini-perlindungan-kerja-krusial-di-era-gig-economy-di-era-gig-economy>, Diunduh 19 Desember 2021.
- Putri Gloria Ginting, "Pemberlakuan Asas *Rechtsverwerking* (Pelepasan Hak) terhadap Pemegang Hak atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Ilmiah "Dunia Ilmu"*, Volume 4, Issue 1, 2018.
- Riani Rachmawati, Safitri, Luthfianti Zakia, Ayu Lupita, & Alex De Ruyter, "Urban Gig Workers in Indonesia during COVID-19: The Experience of Online 'Ojek' Drivers", *Work Organisation, Labour & Globalisation*, Volume 15, Issue 1, 2021.
- Shopee. "Syarat dan Ketentuan Mitra Shopee". <https://help.shopee.co.id/portal/article/73426-Syarat-dan-Ketentuan-Mitra-Shopee>. Diunduh 20 Juni 2022.
- Tokopedia. "Syarat dan Ketentuan Mitra Tokopedia". <https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-mitra-tokopedia>. Diunduh 17 Juni 2022.

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.